LAPORAN TINDAK LANJUT

MONITORING DAN EVALUASI

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

JULI SAMPAI SEPTEMBER TAHUN 2025

PADA

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
JALAN PAHLAWAN 19 SEMARANG 50243
Telepon : (024) 8311456, 8311459, 8416858 Faximile. 024-841685

MONITORING DAN EVALUASI ATAS
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2025
PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah data dan informasi tentang tingkat persepsi anti korupsi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat atas adanya praktek KKN dan kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik

Berdasarkan hal tersebut setiap 3 (tiga) bulan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan menggunakan aplikasi Sisuper melalui tautan *http://esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097713* kepada pengguna jasa yang telah merasakan layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Ada 10 (sepuluh) indikator yang menjadi dasar dalam melakukan survei triwulan III bulan Juli – September Tahun 2025 yaitu:

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 3,882
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 3,941
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat 3,941
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 3,941
8. Indikator Percaloan, mendapat nilai 4,000
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat nilai 3,941
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat nilai 3,882

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan setiap 3 (Tiga) bulan sekali berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Untuk laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode bulan Juli - September 2025 nilai rata-rata Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah **3,96 / 98,90%** atau masuk pada kategori **Bebas dari Korupsi**.

Survei dilakukan kepada 34 (tiga puluh empat) responden dari pengguna jasa/mitra kerja yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berasal dari pihak swasta, instansi pemerintah, pelajar/mahasiswa dan lainnya.

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96 / 98,90%** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi namun terdapat 3 (tiga) hal perlu dievaluasi di antaranya:

1. *Indikator Hadiah* **134;**
2. *Indikator Transaksi Biaya* **132;**
3. *Indikator Transaksi Rahasia* **132.**

Hasil Tindak Lanjut.

1. Indikator Hadiah

Semua pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dipungut biaya terkecuali pelayanan tersebut masuk dalam PNBP yang dapat langsung dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah di tetapkan dan disampaikan pada SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Penanaman nilai-nilai perilaku kepada petugas pelayanan akan dilakukan secara berkala oleh pimpinan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tindak lanjut terhadap indikator hadiah atau pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima di pengadilan dilakukan dengan beberapa langkah strategis untuk mencegah dan mengendalikan gratifikasi yang berpotensi menjadi praktik korupsi. Berikut adalah poin-poin utama tindak lanjut tersebut:

a. **Pembinaan dan Penanaman Nilai Integritas**

Pengadilan secara rutin Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan pembinaan nilai-nilai perilaku dan integritas kepada petugas pelayanan, termasuk petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui apel pagi hari senin secara rutin, agar mereka memahami pentingnya menolak gratifikasi dan menjaga profesionalisme dalam memberikan layanan.

b. **Sosialisasi dan Himbauan Anti-Gratifikasi**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan himbauan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur pengadilan agar tidak menerima hadiah atau tanda terima kasih yang berhubungan dengan tugas kedinasan. Hal ini termasuk penjelasan mengenai ketentuan hukum yang melarang penerimaan gratifikasi dan konsekuensi hukumnya.

c. **Penolakan Gratifikasi dan Perlindungan Pelapor**

Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak. Jika tidak memungkinkan menolak, gratifikasi wajib dilaporkan. Pelapor yang melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan tidak akan dikenakan sanksi pidana.

d. **Peningkatan Kompetensi Petugas**

Pengadilan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan prima dan mencegah praktik gratifikasi atau pemberian hadiah yang tidak sesuai aturan.

Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari gratifikasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pelayanan pengadilan.

2. Indikator Transaksi Biaya

Semua transaksi biaya yang kaitannya dengan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat secara langsung dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Bahwa Pengadilan Tinggi memberikan akses berupa transparansi biaya di website dan media cetak di PTSP.

Dalam hal keseluruhan transaksi biaya pelayanan mencakup rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah di tetapkan dan disampaikan pada SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam hal ini taksiran biaya kaitannya dengan pelayanan dapat dilihat di website Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Indikator Transaksi Rahasia

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan layanan secara langsung, transparan, dan sesuai prosedur tanpa melalui perantara ataupun pihak-pihak tertentu. Aparatur pengadilan diberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak melakukan

komunikasi dengan para pihak di luar mekanisme resmi yang telah ditentukan. Selain itu, informasi kepada masyarakat juga terus diperkuat, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital, untuk memastikan bahwa semua layanan dapat diakses secara mandiri tanpa perlu bantuan pihak ketiga.

Upaya pencegahan dilakukan dengan meningkatkan pengawasan internal melalui penguatan peran atasan langsung dan unit pengawasan, serta membuka akses pengaduan masyarakat secara lebih luas. Saluran pengaduan seperti aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, kotak pengaduan, nomor kontak resmi, dan layanan digital lainnya disosialisasikan agar masyarakat dapat melaporkan dengan mudah jika menemukan indikasi adanya tawaran bantuan tidak resmi dari oknum pengadilan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berharap persepsi masyarakat terhadap praktik transaksi rahasia di lingkungan peradilan dapat diperbaiki. Ke depan, seluruh jajaran aparatur akan terus menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam memberikan layanan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin meningkat.

Supaya menjadi pedoman untuk memberikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan tetap menjaga integritas dan komitmen melayani yang sebaik – baiknya agar pengguna layanan lebih merasa puas dengan pelayanan yang petugas-petugas PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berikan. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti ini menjadi komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk terus menjaga integritas dalam hal pelayanan kepada pencari keadilan. Agar tidak ada korupsi maupun kolusi di dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tindak lanjut atas hasil survei yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan, sehingga meningkat kualitas pelayanannya bagi masyarakat. Hal tersebut perlu ide atau tanggapan dari para pengguna layanan demi kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan dari PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Semarang, 01 Oktober 2025
Ketua Tim Survei

Suyadi, S.H.
NIP. 19610615 198612 1 002